



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan;
 - b. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan melakukan pengawasan sedemikian rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam usaha mengembangkan agama itu dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan;
 - c. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan kerukunan umat beragama serta meminimalkan konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan intern maupun antar umat beragama di Kalimantan Timur, perlu diatur Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kota adalah Kota se-Provinsi Kalimantan Timur.
7. Bupati adalah Bupati di tiap Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Timur.
8. Walikota adalah Walikota se-Provinsi Kalimantan Timur.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
10. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
11. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di Bidang Pelayanan, Pengaturan dan Pemberdayaan Umat Beragama.
12. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut ormas keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan sayap partai politik.
13. Pemuka Agama adalah Tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan/atau dihormati, oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/Kota dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini para Pemuka Agama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengukuhan FKUB Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Gubernur, sedangkan FKUB Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Periode kepengurusan FKUB Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila dipandang perlu, FKUB dapat dibentuk di Kecamatan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur oleh masyarakat, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) FKUB merupakan organisasi forum yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- (2) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 4

- (1) Tugas FKUB Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:
 - a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas FKUB Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk saran pertimbangan sebagai bahan kebijakan Gubernur melalui FKUB Provinsi;

- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melakukan penelitian dan peninjauan lapangan atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara; dan
 - f. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan.
- (3) Tugas FKUB Kecamatan terdiri atas:
- a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk saran pertimbangan sebagai bahan kebijakan Gubernur melalui FKUB Provinsi;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan pertimbangan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota atas permohonan pendirian rumah ibadat.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari perwakilan ormas keagamaan di Daerah, meliputi:
 - a. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Unsur Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Unsur Keuskupan Agung Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. Unsur Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. Unsur Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - f. Unsur Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Jumlah anggota FKUB Kota/Kabupaten paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan Kecamatan paling banyak 13 (tiga belas) orang, yang terdiri dari perwakilan ormas keagamaan di Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota;
 - b. Unsur Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Kabupaten/Kota;
 - c. Unsur Keuskupan Agung Kabupaten/Kota;

- d. Unsur Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota;
 - e. Unsur Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Kabupaten/Kota; dan
 - f. Unsur Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Kabupaten/ Kota.
- (4) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dan diajukan oleh ormas keagamaan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Daerah.
- (5) Anggota FKUB berperan serta untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Pengurus

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pengurus FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/ Kota terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Susunan Organisasi Pengurus FKUB Kecamatan terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota.
- (3) Kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Pengurus FKUB dipilih oleh anggota melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- (5) Masa bakti kepengurusan FKUB selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (6) Pengurus FKUB Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur, FKUB Kabupaten/ Kota dan FKUB Kecamatan dikukuhkan oleh Walikota/Bupati.

**Bagian Kedua
Ketua**

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. mengoordinasikan para anggota FKUB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketiga
Wakil Ketua I dan II**

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - c. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
- (3) Pembagian tugas Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pembedangan yang ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua sesuai dengan pembedangannya.

**Bagian Keempat
Sekretaris**

Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa dukungan administratif, surat menyurat, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

**Bagian Kelima
Wakil Sekretaris**

Pasal 10

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Sekretaris dalam memberikan dukungan administratif, surat menyurat, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris; dan
 - c. mewakili Sekretaris apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Wakil sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas FKUB Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua.
- (3) Susunan dan uraian tugas Sekretariat ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja FKUB ditetapkan oleh Ketua dalam bentuk tata tertib.

**BAB VI
DEWAN PENASIHAT**

Pasal 13

- (1) Dalam memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasihat FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten/ Kota dan FKUB Kecamatan.
- (2) Dewan Penasihat FKUB Provinsi mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Dewan Penasihat FKUB Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:
 - a. membantu Walikota/Bupati dalam merumuskan kebijakan umum pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

- (4) Dewan Penasihat FKUB Kecamatan, mempunyai tugas:
- a. membantu Camat dan Pernerintah Kab/Kota dalam merumuskan kebijakan umum pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (5) Susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Provinsi terdiri atas:
- a. Ketua : Wakil Gubernur
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua II : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
 - d. Anggota :
 1. Para Walikota/Bupati
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
 6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
 7. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Kalimantan Timur
 8. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Timur
- (6) Susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota
Wakil Ketua II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - c. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - d. Anggota :
 1. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten/ Kota
 2. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kabupaten/Kota
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota
 5. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota
 6. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota
 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota
 8. Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten/Kota
 9. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten
- (7) Susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Kecamatan terdiri dari:
- a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Kepala Urusan Agama Kecamatan; dan
 - c. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

- (8) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, FKUB Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) FKUB mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat-rapat FKUB terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Kerja; dan
 - c. Rapat Dengar Pendapat.
- (3) Apabila dipandang perlu, FKUB dapat mengundang para Pejabat dan Tokoh Masyarakat tertentu atau Instansi terkait dalam rapat atau pertemuan FKUB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Pengurus FKUB, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, subordinasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, objektivitas, transparansi dan produktivitas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) FKUB dalam memberikan rekomendasi harus melakukan penelitian dan pengkajian secara cermat dengan melakukan pembahasan dan peninjauan lapangan.

Pasal 15

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas FKUB, dibentuk Sekretariat FKUB Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- (2) Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Membantu kelancaran administrasi umum dan Keuangan FKUB; dan
 - b. Memberikan pelayanan administrasi kepada setiap anggota Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB yang berkaitan dengan tugas mereka dalam FKUB.
- (3) Keanggotaan Sekretariat FKUB Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FKUB Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Keanggotaan Sekretariat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FKUB Kabupaten/Kota.
- (5) Keanggotaan Sekretariat FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FKUB Kecamatan.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB Kabupaten/Kota dituangkan dalam bentuk tertulis.
- (2) Pertimbangan tertulis FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB Kecamatan/dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 17

- (1) Pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sekali secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pengurus FKUB Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sekali secara tertulis kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pengurus FKUB Kecamatan menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sekali secara tertulis kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban, tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan FKUB Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban, tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan FKUB Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Anggota dan staf sekretariat mendapatkan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai standarisasi yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Semua ketentuan yang mengatur tentang FKUB yang masih berlaku harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 September 2014


**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006